



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1986
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1975
TENTANG DEWAN TELEKOMUNIKASI REPUBLIK INDONESIA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 1984

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna Dewan Telekomunikasi Republik Indonesia, dipandang perlu menambah keanggotaan Dewan Telekomunikasi Republik Indonesia dengan Wakil dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1975 tentang Dewan Telekomunikasi Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1984;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1975 TENTANG DEWAN TELEKOMUNIKASI REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 1984.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1975 tentang Dewan Telekomunikasi Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1984, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Susunan keanggotaan Dewan Telekomunikasi terdiri dari :

- 1) Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi selaku Ketua;
- 2) Wakil dari Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi, sebagai anggota;

- 3) Wakil dari Departemen Perhubungan, sebagai anggota;
- 4) Wakil dari Departemen Pertahanan Keamanan, sebagai anggota;
- 5) Wakil dari Departemen Penerangan, sebagai anggota;
- 6) Wakil dari Departemen Luar Negeri, sebagai anggota;
- 7) Wakil dari Departemen Dalam Negeri, sebagai anggota;
- 8) Wakil dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai anggota;
- 9) Wakil dari Badan Koordinasi Intelijen Negara, sebagai anggota;
- 10) Wakil dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, sebagai anggota
- 11) Wakil dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, sebagai anggota;
- 12) Wakil dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, sebagai anggota;
- 13) Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, sebagai Sekretaris merangkap anggota";

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 1986

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO